



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2021

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

- Memerhatikan** :
1. Keputusan KPU RI Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumedang Nomor 06/ORT.07-BA/3211/KPU.Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2021;

3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, adalah :

1. Tim Pengarah

- 1) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
- 2) Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

- 1) Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat;
- 2) Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;
- 3) Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- 4) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- 5) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- 6) Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan

KETIGA.....

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 26 Januari 2021

KETUA,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Kasubag Hukum,



TONI RAFYUDIN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
 Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2021
 Tanggal : 26 Januari 2021
 Tentang : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TIM PENGARAH		
	1. OGI AHMAD FAUZI, S,IP.,M.Si. 2. RAHMAT SUANDA PRADJA, S.T. 3. IYAN SOPIAN 4. ASEP WAWAN, S.S. 5. MAMAY SITI MAEMUNAH SUHANDI, S.Sos.	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	TIM PELAKSANA		
	1. DEDI SUPARMAN, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua Tim
	A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator
	2. SUPARMA HADI H, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	3. ROBBY JULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	4. DEDI HARYADI, S.E.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	B. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGAWASAN		
	1. TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator
	2. ERNA DWI GANTINA	Pelaksana	Anggota
	3. ANDIKA BINTANG MAHARDIKA	Pelaksana	Anggota
	4. BAROKAH HAKIKI	Pelaksana	Anggota
	C. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA, DAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
	1. DEDI HARYADI, S.E.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
	2. DIAN NOVIANA, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
	3. NANDI SUNANDI	Pelaksana	Anggota
	4. SUHERMAN	Pelaksana	Anggota
	D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	1. SUPARMA HADI H, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
	2. ASEP WAWAN K, S.Hut.	Pelaksana	Anggota

E. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. ROBBY JULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
	2. ASEPIA SOPYAN, S. Hut.	Pelaksana	Anggota
	3. R. TEDY SUPRIADI, S.E.	Pelaksana	Anggota
3. TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. DEDI SUPARMAN, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua Tim
	2. DEDI HARYADI, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	3. SUPARMA HADI H, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	4. TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum dan SDM
	5. ROBBY JULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Kasubag Hukum,



TONI RAFYUDIN